

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Sugijanto mengutip Patricia Douglas dalam bukunya Raba menguraikan fungsi *accountability* tersebut meliputi tiga unsur yaitu :

- 1) *Providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity;*
 - 2) *Having the internal parties review the information;*
 - 3) *Taking corrective actions where necessary.*
- (Raba. 2008:45)

Jadi, suatu pemerintahan yang *accountable* adalah pemerintah yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang diambil selama periode pemerintahan tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya BPK, Inspektorat, dan Kecamatan serta masyarakat luas) mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan demikian penggunaan istilah akuntabilitas *public* mengandung makna yang jelas bahwa hasil-hasil dari pelaksanaan termasuk didalamnya keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil/dianut oleh suatu pemerintahan harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan masyarakat harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut.

Definisi-definisi mengenai akuntabilitas yang dijelaskan oleh beberapa ahli dalam bukunya Manggaukang Raba yang berjudul *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* adalah sebagai berikut:

Raba mengutip pendapat Hamid (1991) dalam artikelnya berjudul “*Accountability in the Public Service*” mengatakan:

Accountability can be defined as the obligation to give answer and explanations, concerning one's actions and performance to those with right to require such answers and explanations.
(Raba, 2006:22)

Pengertian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berarti meminta seseorang dan organisasi untuk dapat mempertanggungjawabkan atas kinerja yang diukur seobjektif mungkin.

Pengertian akuntabilitas yang luas, yaitu akuntabilitas layanan publik yang mencakup tingkat pertanggungjawaban pada publik. Dalam hal ini, Raba mengutip pendapat Paul (1995), dalam artikelnya berjudul “*Accountability in Public Service: Exit, Voice and Control*”

the spectrum of approach – mechanisms and practices used by the stakeholders concerned with public service to ensure a desired level and type of performance.
(Raba, 2006:25)

Dalam pengertian ini, akuntabilitas publik lebih relevan pada masyarakat maju dengan tingkat melek huruf yang tinggi dan atmosfer media informasi yang mendukung. Dengan demikian, efektivitas akuntabilitas tergantung pada bagaimana pengaruh stakeholder terkait tercermin pada sistem pemantauan dan insentif layanan publik. Singkatnya, akuntabilitas dapat dipandang sebagai tanggungjawab bila menjalankan aktivitas yang diberikan dengan cara yang

bertanggungjawab dan responsif serta dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia:

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
(Djalil, 2014:84)

Dari beberapa definisi akuntabilitas, mengakibatkan akuntabilitas terkesan retrospektif yaitu sebagai alat untuk menanggapi fakta dengan cara mendukungnya. Namun, akuntabilitas juga bisa prospektif, melibatkan suatu proses pemberian alasan-alasan bagi tindakan sebelumnya. Ketika suatu proses akuntabilitas sedang berjalan, ia bisa mempengaruhi perilaku selanjutnya melalui antisipasi kewajiban memberikan alasan.

Akuntabilitas merupakan istilah relasional (keterkaitan), individual atau organisasi harus bertanggungjawab kepada orang lain, maka dalam memikirkan akuntabilitas dalam situasi tertentu, sangat penting untuk membedakan antara agen, individu atau organisasi yang membuat keputusan. Principal bisa berupa individu organisasi, atau kelompok. Dalam hubungan akuntabilitas principal bisa memeriksa agen dan bisa memberikan sanksi jika tindakan atau jawaban agen tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Akuntabilitas adalah masalah kadar. Agar suatu hubungan bisa menjadi akuntabilitas, harus ada ketentuan untuk pemeriksaan dan ketentuan informasi, dan ketentuan dimana *principal* bisa memberikan sanksi kepada agen. Namun tidak ada anggapan bahwa *principal* mengetahui informasi yang akan ditanyakan, bahwa

semua informasi yang di inginkan oleh *principal* akan diberikan oleh agen, atau bahwa sanksi dari principal bisa secara efektif mengubah perilaku agen, sehingga rentang sanksi juga terbatas.

Miriam Budiarto (1998:120). Akuntabilitas menuntut dua hal yaitu: “(1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*).” Komponen pertama adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumberdaya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumberdaya tersebut.

Muara dari akuntabilitas adalah peningkatan kinerja. Oleh karenanya, hasil dari penerapan akuntabilitas tidak hanya menjadikan seseorang menjadi akuntabel bagi pihak lain, tetapi lebih dari itu dapat meningkatkan kinerja seseorang yang pada gilirannya kemudian sangat mempengaruhi peningkatan kinerja organisasi. Dalam praktek penerapan akuntabilitas, seseorang yang akuntabel akan selalu berusaha menunjukkan kinerja yang tinggi agar dapat diterima dengan baik.

Suatu kinerja individu atau organisasi disebut akuntabel apabila individu atau organisasi tersebut telah memenuhi kriteria akuntabilitas, dimana dalam akuntabilitas itu terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan seluruh kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dari atau yang berkepentingan. Senada dengan yang diutarakan oleh Shafritz dan Russel, bahwa:

Accountability is the extent to which one must answer to higher authority – legal or organizational – for one's actions in society at large or within one's particularly organizational position.
(Shafritz & Russel, 1997:376)

Disebutkan akuntabilitas merupakan keharusan memberikan jawaban kepada otoritas tertinggi, baik itu otoritas hukum maupun otoritas organisasi, untuk kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat luas atau terutama pada posisi organisasional. Lebih lanjut Shafritz dan Russel mengatakan sebagai berikut:

Thus the challenge of accountability is to find a balance between complete trusting government officials to use their best professional judgement in the public's interest and watching them so closely through legislative committee or executive review agencies that it inhibits their ability to function.
(Shafritz & Russel, 1997:377)

Tantangan akuntabilitas adalah untuk menemukan keseimbangan yang sempurna antara pejabat Pemerintah yang dipercaya untuk menggunakan kebebasan membuat pertimbangan profesional terbaik mereka bagi kepentingan publik dan mengawasi mereka secara ketat melalui komisi legislatif atau perwakilan pengkajian eksekutif (di Indonesia lembaga resmi yang independen seperti ini belum ada, kecuali lembaga swadaya masyarakat) yang mana hal itu akan merintangikan kemampuan mereka untuk bekerja. Karena kita mencita-citakan sebuah bentuk Pemerintahan yang demokratis, kita membutuhkan pertimbangan bagaimana menghubungkan antara Pemerintah yang demokratis dengan kegiatan administrasi publik.

2.1.1.2 Tipe – Tipe Akuntabilitas

Beberapa pakar membagi akuntabilitas dengan beberapa tipe, yang diantara mereka berbeda satu dengan lainnya. Seperti misalnya pembagian akuntabilitas dari Jabra dan Dwidevi yang dikutip oleh Wasistiono (2005), yang terdiri dari lima perspektif, yakni:

1. Akuntabilitas organisasional /administratif;
 2. Akuntabilitas legal;
 3. Akuntabilitas politik;
 4. Akuntabilitas profesional;
 5. Akuntabilitas moral
- (Wasistiono, 2005:35)

Dalam hal kepada siapa akuntabilitas ditujukan, dalam konteks sektor publik dikenal apa yang disebut dengan *multiple accountability*. Mengenai hal ini menurut Heeks (1999) pada sektor publik dikenal beberapa jenis akuntabilitas:

1. *Managerial accountability*: akuntabilitas kepada pimpinan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi;
2. *Political accountability*: kepada institusi yang memberikan legitimasi politik kepada instansi yang bersangkutan;
3. *Financial accountability*: kepada institusi yang menyediakan/ memberikan anggaran kepada intitusi yang bersangkutan;
4. *Public accountability*: kepada warga Negara/masyarakat;

Menurut Ellwood (Mardiasmo 2002:21) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum atau *accountability for probity and legality*;
2. Akuntabilitas proses atau *process accountability*;

3. Akuntabilitas program atau *program accountability*;
4. Akuntabilitas kebijakan atau *policy accountability*.

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran dari penyalahgunaan jabatan atau *abuse power*. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan birokrat terhadap hukum dan jaminan penegakan hukum serta peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumberdaya publik. Ukuran dari akuntabilitas hukum, adalah peraturan perundangan yang berlaku.

Akuntabilitas proses (*process accountability*) yang terkait dengan memadai tidaknya prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas akuntabilitas proses mencakup kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Akuntabilitas program (*program accountability*) terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberi hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Dimensi terakhir, yakni akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap legislatif dan masyarakat luas.

Mardiasmo (2002:377) menjelaskan akuntabilitas “...*can thus be vertically or horizontally oriented, be targeted at the politicians, bureaucrats or the public;*

and internally or externally based.” Pembagian akuntabilitas menjadi akuntabilitas vertikal dan horisontal lebih dimaksudkan untuk menegaskan pihak pemberi amanah (*principal*) sebagai pihak yang memiliki hak dan otoritas untuk meminta pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2002:227) *policy audit* juga telah menjadi tuntutan masyarakat. “Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan”. Akuntabilitas sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Berdasarkan dari definisi- definisi tersebut di atas maka penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan dari kewajiban organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut B. Guy Peter (2000:299) menyebutkan adanya 3 (tiga) tipe akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan
2. Akuntabilitas administrative
3. Akuntabilitas kebijakan publik

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan, sedangkan akuntabilitas administratif berkaitan dengan sistim pencatatan dan

pendokumentasian berbagai aktivitas terutama dokumentasi keuangan. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawaban secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan.

Lebih jauh, LAN RI dan BPKP menjelaskan pembagian akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaata terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
- b. Akuntabilitas manfaat
Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.
- c. Akuntabilitas Prosedural
Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Pengertian akuntabilitas prosedural ini adalah sebagaimana dengan akuntabilitas proses.
(LAN RI & BPKP, 2001:29)

Berdasarkan deskripsi akuntabilitas yang demikian itu, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

“Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan”.

(LAN RI dan BPKP, 2001:43)

Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.

2.1.1.3 Indikator dan Pencapaian Akuntabilitas

1. Indikator-Indikator Akuntabilitas

Raba mengutip pendapat David Hulme dan Mark Turner (1987), bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrument untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti: (1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan (*legitimacy of decisions maker*); (2) keberadaan kualitas moral yang memadai (*moral conduct*); (3) kepekaan (*reponsiveness*); (4) keterbukaan (*openess*); (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal (*optimal resource utilization*); dan (6) upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas

(*improving efficiency and effectiveness*). Jadi menurut Hulme dan Turner, akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini:

- 1) Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang jujur, adil dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal?
 - 2) Apakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup memadai?
 - 3) Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi yang berkembang di masyarakat luas?
 - 4) Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?
 - 5) Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?
 - 6) Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien?
- (Raba, 2006 : 115-116)

2. Tindakan Yang Memastikan Akuntabilitas

Dari sudut pandang elemennya, akuntabilitas memiliki dua aspek: (1) institusi publik terpilih yang diberi otoritas pembuatan keputusan-keputusan untuk menjalankan tanggungjawab yang dibebankan padanya berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan; dan (2) elemen terpenting, penduduk yang akan menerima mafaat dari pelaksanaan institusi publik.

Institusi publik menggunakan kekuasaan dan otoritas, sedangkan penduduk menuntut akses informasi tentang penggunaan kekuasaan tersebut. Institusi publik harus menjustifikasi kekuasaannya. Dalam lingkungan yang demokratis, pada tingkat individu penduduk tidak hanya berhak mengetahui bagaimana layanan pemerintah berfungsi secara aktual, namun juga menyarankan bagaimana layanan itu harus dijalankan.

Tindakan yang memastikan akuntabilitas dalam kasus di negara India seperti dikemukakan Raba mengutip pendapat (Dhungel & Goutam) adalah:

- a. Pemilihan (*elections*), yaitu adanya pemilihan selama masa kurung waktu yang tetap (lima tahun) pada interval waktu tertentu. Tingkat

- kesadaran tinggi memilih dapat dipandang sebagai instrument efektif untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat publik.
- b. Dewan Distrik (*Distric Assembly/DA*), yaitu adanya lembaga yang selalu mengawasi anggota Distrik Pancahyat (DP = lembaga yang bertanggungjawab terhadap semua aktivitas pembangunan) agar tetap memperhatikan dan memahami tanggungjawab mereka.
 - c. Akuntabilitas program/proses perencanaan (*Planning process/program accountability*), yaitu adanya komite permasalahan tingkat distrik yang membantu DP dan DA pada proses perencanaan. Dengan demikian pejabat distrik dapat lebih bertanggungjawab pada penduduk melalui pejabat terpilih yang menanganinya.
 - d. Audit, yaitu sebagai pengontrol aktivitas publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sumber daya anggaran digunakan lembaga publik.
 - e. Pemanggilan kembali (*recall*), yaitu anggota DP yang merupakan perwakilan terpilih, harus menunjukkan harapan masyarakat dalam pembahasan dan menyeleksi aktifitas pembangunan tingkat distrik dan mereka diharapkan menjalankan tanggungjawab dengan benar.
 - f. Penyekorsan (*suspension*), yaitu adanya penyekorsan DP secara individu maupun keseluruhan selama kurung waktu tertentu atau diberhentikan jika gagal melaksanakan tugas menurut UU atau dianggap menyalahgunakan otoritas.
 - g. Instrument hukum (*penal instrument*), yaitu perlunya instrumen hukum yang kuat yang dapat digunakan pada kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik.
 - h. Media pers (*press*), yaitu adanya alat komunikasi yang modern khususnya media pers, yang merupakan instrumen kuat dengan apa masyarakat mengungkapkan perasaannya tentang keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- (Raba, 2006:117)

3. Factor-Faktor Yang Mendukung Akuntabilitas

Berikut merupakan faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas yang dijelaskan oleh Raba dalam buku “Akuntabilitas Konsep dan Implementasi” sebagai berikut:

- a. Besarnya partisipasi penduduk dan penerima layanan dalam menegakkan akuntabilitas;
- b. Perlunya penggambaran fungsi dan kekuasaan yang tidak hanya menurut garis hirarki (vertikal) tetapi juga horisontal;
- c. Perlunya dialog dengan masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dengan bahasa yang mudah dipahami;

- d. Meningkatkan partisipasi penerima layanan terhadap aktifitas dan fungsi lembaga publik terhadap masyarakat;
- e. Mendorong media pers untuk memberi cakupan yang lebih luas tentang aktivitas pembangunan di tingkat distrik;
- f. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian akuntabilitas.
(Raba, 2006 : 119)

Walaupun demikian, akuntabilitas bukan alat mesin yang dapat dipasang, lalu dengan sendirinya berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan proses administrasi-politik yang hanya dapat dicapai dengan upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Proses evaluasinya membutuhkan kesadaran dan kewaspadaan publik. Akuntabilitas tidak hanya memberi pernyataan finansial pada otoritas atau lembaga yang lebih tinggi, namun merupakan sumber pengetahuan yang terbuka. Semakin besar partisipasi penduduk dan penerima layanan, semakin besar akuntabilitas pejabat publik.

Akuntabilitas memang bukanlah segala-galanya namun merupakan mekanisme pengungkapan pandangan. Penggambaran fungsi dan kekuasaan menurut garis hirarki saja tidak akan mendukung akuntabilitas, maka penggambaran horisontal tentang kekuasaan dan otoritas juga penting. Akuntabilitas merupakan proses dialog antara pejabat publik dan penerima layanan; maka pemahaman penerimaan layanan sangat penting.

4. Lingkungan Yang Mendukung Akuntabilitas

Pertama, birokrasi publik efisien karena seleksi dan promosi didasarkan pada kualitas, kualifikasi dan pengalaman yang relevan, dan bukan pada kriteria seperti ikatan kekerabatan atau etnisitas. Pegawai yang berprestasi dihadiah dengan promosi cepat dan pekerjaan yang lebih menantang.

Kedua, korupsi bersifat incidental dan tidak melembaga dalam birokrasi publik, khususnya dan dalam masyarakat pada umumnya. Korupsi tidak hanya tak ditolerir, namun resiko yang harus ditanggung karena tindak korupsi sangat besar dan berlaku bagi siapapun yang didapati bersalah melakukannya, tak peduli posisi dan statusnya.

Ketiga, tidak adanya toleransi terhadap tindak pidana korupsi ini didukung kuat oleh para pemimpin politiknya.

Keempat, tingkat formalisme rendah yang didefinisikan Fred W. Ringgs sebagai ‘ketidaksesuaian antara kekuasaan formal dan efektif’ pada birokrasi publik mendukung akuntabilitas pada manajemen publik di Singapura.

5. Memastikan Pemerintah Yang Akuntabel

Raba (2006) dalam bukunya yang berjudul Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Mengatakan Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika:

- 1) Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka.
- 2) Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggungjawab bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.
- 3) Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya. dan
- 4) Bila Menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritas-nya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.

(Raba, 2006:121)

6. Bagaimana Mencapai Administrasi Yang Akuntabel

Raba (2006:123) dalam bukunya yang berjudul Akuntabilitas Konsep dan Implementasi, mengatakan untuk mencapai administrasi yang akuntabel harus memperhatikan beberapa hal dibawah ini:

Pertama, yang dibutuhkan adalah “perubahan sikap dan perilaku public”. Tindakan tak etis pemerintah dibentuk dan dikondisikan oleh perilaku dalam masyarakat. Maka, upaya untuk mereformasi birokrasi publik sebagai sistem yang independen memang penting, namun belum cukup memadai.

Kedua, “masyarakat harus menunjukkan keberanian dan menerima pengorbanan yang dibutuhkan untuk menantang praktik semacam itu”. Hal ini dapat dilakukan jika masyarakat meyakini suatu ideologi dan ingin melaksanakannya atau jika, sebagai hasil dari kebangkitan kembali nilai-nilai agama, masyarakat menjadi begitu muak dengan situasi yang ada sehingga mereka akan mengambil tindakan drastis untuk menentang para pelanggar. Mungkin kepekaan masyarakat, pimpinan politik, dan pegawai publik tidak lagi tumpul. Meski demikian, setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa wakil rakyat dan pegawai publik ‘*accountable*’ atas tugas mereka.

Ketiga, “kemampuan sistem politik negara untuk mencegah, mendeteksi, menghukum, dan mengontrol penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas”. Maka, diharapkan para menteri dan pegawai publik menunjukkan akuntabilitas dan tanggungjawab dalam menjalankan kekuasaan publik. Namun, menurut analisa terakhir, akuntabilitas mencerminkan perilaku moral dan tanggungjawab para pemimpin negeri.

2.1.1.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas dan mensyaratkan Pemerintah agar memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukan. Di samping itu juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakatnya mengenai sumber-sumber dana publik dan tujuan penggunaannya.

Akuntabilitas sektor pemerintahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu sudut pandang akuntansi, sudut pandang fungsional, dan sudut pandang ciri utama akuntabilitas. Dari sudut pandang akuntansi menurut Ulum (2008), untuk memenuhi akuntabilitas harus melaporkan empat hal yaitu:

1. Akuntabilitas untuk sumber-sumber keuangan
 2. Akuntabilitas untuk ketaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan kebijakan administratif
 3. Akuntabilitas untuk efisiensi dan kehematan dalam operasi
 4. Akuntabilitas untuk hasil program dan efektivitas
- (Ulum, 2008:47)

Dari sudut ciri utama akuntabilitas, maka akuntabilitas tersebut dilihat sebagai alat untuk manajemen pemerintah yang mempunyai ciri-ciri: fokus utama adalah keluaran (*output*), menggunakan indikator untuk mengukur kinerja, memberikan informasi untuk pengambil keputusan, menghasilkan data yang konsisten, melaporkan hasil (*outcome*) secara berkala kepada publik.

Ketiga pandangan di atas secara garis besar menunjukkan perlunya mengembangkan dan mengkomunikasikan informasi aspek – aspek keuangan dan non-keuangan terhadap kinerja suatu pemerintahan. Dalam praktek saat ini penyampaian pertanggungjawaban keuangan pemerintah baik pemerintah pusat

dan pemerintahan daerah kepada legislatif dapat dikatakan belum memenuhi unsur – unsur akuntabilitas sebagaimana telah diuraikan di atas.

Penjelasan mendalam mengenai indikator-indikator akuntabilitas keuangan di atas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Untuk Sumber – Sumber Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah menjelaskan dengan terperinci mengenai sumber keuangan. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, terdiri atas kelompok:

a) Pendapatan Asli Desa, terdiri atas:

- 1) Hasil usaha
- 2) Hasil aset.
- 3) Swadaya partisipasi dan gotong royong yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa

b) Transfer, Terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
- 3) Alokasi Dana Desa;
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APBDDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Paling sedikit 70% dan paling banyak 30% Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

c) Pendapatan Lain-lain, Terdiri Atas Jenis:

- 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- 2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. Pihak ketiga adalah masyarakat di luar desa, instansi non pemerintah, lembaga

dan/atau organisasi di luar desa, atau perusahaan yang berlokasi di desa dan/atau di luar desa.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat terdiri atas obyek:

- Hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan/Lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat
- Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat, hadiah, donasi dan lainnya yang sejenis.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Akuntabilitas untuk ketaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan kebijakan administratif.

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses Penatausahaan dimulai dari membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan

Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat. Pemerintah Desa Poyowa Kecil harus menghasilkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dijelaskan di atas.

Berikut merupakan gambaran rincian proses siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : PP Nomor 43 Tahun 2014

3. Akuntabilitas untuk efisiensi dan kehematan dalam operasi

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan

bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Menurut (Handoko, 1995:7) efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, *performance*, dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.

Pengertian efisiensi menurut Halim (2001:72) adalah perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain *output/ unit input* Mahmudi (2007).

Penjelasan tentang efisiensi akan di jelaskan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul akuntansi sektor publik yaitu:

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan

perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.
(Mardiasmo, 2009:132)

Efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

Penjelasan di atas untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100$$

Kehematan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan belum menjamin efisiensi dari pengelolaan keuangan karena Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan sesuai dengan Kepmendagri Nomor

690.900.327 tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. yaitu:

Tabel 2.1
Kriteria Mengukur Efisiensi Pengolaan Keuangan

SKOR	Hasil Pencapaian
> 100%	Tidak Efisien
90 – 99%	Kurang Efisien
80 – 89%	Cukup Efisien
60 – 79%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

4. Akuntabilitas untuk hasil program dan efektivitas

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Penjelasan tentang efektivitas di jelaskan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul akuntansi sektor publik yaitu:

Pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).
(Mardiasmo, 2009:132)

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara *output* (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Poyowa Kecil Tahun 2018 dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Belanja} \times 100$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Mengukur Efektifitas Pengolaan Keuangan

SKOR	Hasil Pencapaian
> 100%	Sangat Efektif
90 – 99%	Efektif
80 – 89%	Cukup Efektif
60 – 79%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

2.1.2 Desa

2.1.2.1 Pengertian Desa

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara disebut *Sangadi*.

Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan publik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya.

(Kurniasih, 2011:29)

Pasca reformasi pengertian Desa mengalami redefinisi, karena sifat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

2.1.2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 23 adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Dari pengertian di atas peneliti berpendapat bahwa yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekertaris, Kaur, dan Kepala Dusun).

Karniawati, N. (2015:214) menjelaskan guna praktis dari Ilmu Pemerintahan "... Tujuannya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat." Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan fungsi utama dari pemerintah yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.2.1 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli daerah, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Sumber-sumber pendapan desa yang dikemukakan oleh Hanif Nurcholis dalam bukunya yang berjudul pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yaitu berasal dari:

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan nilai-nilai pendapan asli desa yang sah;

- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.;
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (Nurcholis, 2011:84)

Pemerintah wajib mengelola keuangan desa secara stransparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah tercantum dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Implikasi dari hubungan ini terjadilah hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan daerah dalam melaksanakan hubungan keuangan

sebagai konsekuensi karena ada pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan daerah.
(Sukaesih Kurniati, 2014:5)

Pemerintah desa juga turut merasakan dampak dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang diselenggarakan oleh desa didanai dari APBDesa. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, kebutuhan daerah, serta besaran-besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.1.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

1. APBDesa

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rancangan keuangan desa dalam satu tahun yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama-sama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa.

Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam satu tahun berjalan.

Pemerintah Desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam satu tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

2. Struktur APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas:

a. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli desa (APBDesa);
 - 2) Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
 - 3) Bagian dari ritribusi kabupaten/kota;
 - 4) Alokasi dana desa (ADD);
 - 5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya;
 - 6) Hibah;
 - 7) Sumbangan pihak ketiga.
- (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

Seluruh pendapatan Desa yang telah disampaikan akan digunakan untuk melaksanakan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran dengan program dan kegiatan yang telah disusun secara bersama-sama.

b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Belanja desa terdiri atas:

- 1) Belanja langsung yang terdiri atas:
 - a) Belanja pegawai;
 - b) Belanja barang dan jasa;
 - c) Belanja model.
- 2) Belanja tidak langsung terdiri atas:
 - a) Belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b) Belanja subsidi;
 - c) Belanja hibah (pembatasan hibah);
 - d) Belanja bantuan sosial;
 - e) Belanja bantuan keuangan;
 - f) Belanja tak terduga.

(Permendagri No. 113 Tahun 2014)

Keseluruhan belanja desa ini digunakan untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran dan sebagai penunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

- 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPa) tahun sebelumnya;
 - b) Pencairan dana cadangan;
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d) Penerimaan pinjaman.
 - 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a) Pembentukan dana cadangan;
 - b) Penyertaan modal desa;
 - c) Pembayaran utang.
- (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

Pembiayaan di atas akan mengantisipasi kendala-kendala yang terjadi selama 1 tahun anggaran agar program yang telah ditetapkan Bersama dapat di selesaikan selama periode perencanaan tersebut.

3. Penyusunan Rancangan APBDesa

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program program pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) selama lima tahun. RPJMDesa merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa terpilih. Perlu diketahui bahwa seorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan kepala desa. Jika ia terpilih maka visi dan misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDesa).

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia harus menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat yang bersangkutan kampanye. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Sekertasi desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.

Rancangan peraturan desa tentang APBDDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi. Bupati/wali kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDDesa paling lama 20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampawai batas waktu maksimal, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDDesa menjadi peraturan desa.

Dalam hal bupati/walikota menyampaikan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan oleh desa paling lambat 1 bulan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan. Dengan ditetapkannya APBDesa, pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa berdasarkan APBDesa tersebut.

4. Pelaksanaan APBDesa

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Kepala desa wajib mengintensifkan penguatan pendapan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membedakan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam satu tahun yang sama. Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa. Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sapaai dengan akhir tahun anggaran belum selesai
- (Nurcholis, 2011:86)

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. Dana ini tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembuatan dana cadangan.

5. Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan luar biasa.
- (Nurcholis, 2011:87)

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antarjenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa. Penggunaan SilPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan: 1) pendanaan keadaan darurat; 2) pendanaan keadaan luar biasa.

6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- c. Buku kas harian pembantu;

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;

- c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui oleh kepala desa melalui pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
- c. Buku kas harian pembantu.

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- c. Bukti atas penyetoran PPNj PPh ke kas negara
(Purnomo, 2016:88)

7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

8. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus). Tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimalis (ADDM);
- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Adanya persentase perbandingan antara

dasar merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% dari jumlah ADD. (Soleh dan Heru Rochmansjah, 2004:89)

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintah Desa Poyowa Kecil membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota akan melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelolaan keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisma pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kotamobagu.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa);
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. Teknologi tepat guna;
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Kegiatan lain yang dianggap penting.
- (Nurcholis, 2011:90)

9. Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah, sebagai berikut:

- a. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD disebut secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (Nurcholis, 2011:90)

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah dan secara bertahap melaporkannya kepada bupati cq. Tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan tim pendamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

10. Pembinaan dan Pengawasan ADD

Pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran alokasi dana desa dari kabupaten/kota kepada desa. Pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan camat meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

(Nurcholis, 2011:91)

2.1.2.3 Kekayaan Desa

Salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah memilikinya kekayaan desa. Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis kekayaan desa terdiri atas:

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. dan lain-lain kekayaan milik desa, yang mencakup:
 - 1) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;

- 2) barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga;
 - 3) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - 4) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 5) hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 6) hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
 - 7) hibah dari pihak ke 3 yang sah dan tidak mengikat; dan
 - 8) hasil kerja sama desa.
- (Soemantri, 2016:94)

Pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

Biaya pengelolaan kekayaan Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. Kekayaan desa diperoleh melalui:

- a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa:
- a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan

d. bangun serah guna dan bangun guna serah
(Nurcholis, 2011:95)

Hasil pemanfaatan kekayaan Desa merupakan penerimaan/pendapatan desa. Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa. Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.

2.1.2.4 Laporan Pertanggungjawaban

1. Laporan Kepala Desa

Indonesia menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan desa harus transparan dan akuntabel. Transparan artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal, badan peradilan, pers, dan masyarakat. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus transparan dan akuntabel, semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat diakses oleh camat, inspektorat kabupaten/kota, pers, BPK, badan peradilan, BPD, dan warga desa. Pemerintah desa tidak boleh menutup-nutupi penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping itu, pemerintah desa harus

mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintah atasan, BPD, dan masyarakat.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, kepala desa harus membuat:

- 1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD), yang meliputi:
 - a. LPPD akhir tahun anggaran; dan
 - b. LPPD akhir masa jabatan.
- 2) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), yang meliputi:
 - a. LKPJ akhir tahun anggaran; dan
 - b. LKPJ akhir masa jabatan;
 - c. Informasi LPPD kepada masyarakat.Ruang lingkup LPPD, meliputi:
 - a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
 - b. Urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten/kota;
 - c. Tugas pembantuan;
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.(Nurcholis, 2011:96)

2. Laporan Keuangan BPD

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. BPD wajib menyampaikan laporan karena BPD juga menggunakan dana dari APBDesa. Oleh karena itu, dalam rangka akuntabilitas BPD juga membuat laporan penggunaan keuangannya. Laporan administrasi keuangan BPD disampaikan secara tertulis.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap aparat Desa Poyowa Kecil Tahun 2018 mengenai dugaan penggelapan hak honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai masalah ini. Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat lemahnya pengawasan Kepala Desa Poyowa Kecil dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan penatausahaan tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pengelola Kegiatan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi TPK sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dari permasalahan di atas peneliti menggunakan teori dari Ulum (2008:47) mengenai akuntabilitas keuangan. Untuk memenuhi akuntabilitas keuangan Pemerintah Desa Poyowa Kecil harus melaporkan empat hal yaitu akuntabilitas untuk sumber – sumber keuangan, akuntabilitas untuk ketaatan dan kepatuhan kepada persyarakatan legal dan kebijakan administratif, akuntabilitas untuk efisiensi dan kehematan dalam operasi, dan akuntabilitas untuk hasil program dan efektifitas. Peneliti melakukan interpretasi terhadap pandangan yang di kemukakan ahli di atas dan menghasilkan sub-sub indikator agar mempermudah arah dan pembahasan judul penelitian. Adapun maksud yang diatas yaitu:

1. Akuntabilitas untuk sumber-sumber keuangan adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain – lain yang Sah. Pemerintahan desa Poyowa Kecil harus mempertanggungjawabkan sumber kueangan desa yang digunakan dalam kepentingan publik dan menghasilkan laporan

pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan kebenarannya. Berikut merupakan sub-indikatornya:

- a) Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa Poyowa Kecil berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya.
- b) Pendapatan Transfer adalah dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Pendapatan Lain-lain adalah penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

2. Akuntabilitas untuk ketaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan kebijakan administratif adalah pemerintah Desa Poyowa Kecil dituntut untuk taat dan patuh kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk mencapai itu Pemerintah Desa Poyowa Kecil Harus mengikuti tahapan dari pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang didalamnya menjelaskan tentang siklus pengelolaan keuangan desa:

- a) Perencanaan adalah Pemerintah Desa bersama masyarakat menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b) Penganggaran adalah proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
- c) Pelaksanaan adalah seluruh program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa harus dilaksanakan untuk satu tahun anggaran, serta memperhatikan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- d) Penatausahaan adalah Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

- e) Pelaporan adalah melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran, yang disampaikan kepada Walikota dalam bentuk Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan ada juga yang disampaikan ke BPD dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
 - f) Pertanggungjawaban adalah melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat tahunan, yang disampaikan kepada Walikota dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan ada juga yang disampaikan ke BPD dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Kemudian disampaikan kepada masyarakat desa dalam forum musyawarah.
3. Akuntabilitas untuk efisiensi dan kehematan dalam operasi adalah suatu pencapaian tujuan Desa Poyowa Kecil dengan biaya input dalam jumlah yang sama demi menghasilkan output lebih besar. Misalnya ketika rancangan anggaran untuk suatu program yang telah ditetapkan menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut


merupakan sub-indikatornya : Ukuran rasio antara *output* (keluaran) dengan *input* (masukan) dalam APBDesa Poyowa Kecil, artinya efisiensi dapat diukur dengan rasio antara keluaran dan masukan, sedangkan analisis yang digunakan terhadap pengelolaan keuangan Desa Poyowa Kecil dengan realisasi belanja menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan desa dikalikan seratus dalam bentuk persentase. Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.

4. Akuntabilitas untuk hasil program dan efektivitasnya adalah organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. dengan demikian efektifitas berfokus pada *outcome* atau hasil. efektivitas menyesuaikan hubungan antara *output* pusat tanggungjawabnya dan tujuannya atau target. *Output* dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. Makin besar kontribusi *output* terhadap tujuan makin efektiflah satu organisasi tersebut. Dengan demikian untuk rasio efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja. Kriteria untuk mengukur standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.

dari hasil penjabaran di atas maka Pemerintah Desa Poyowa Kecil dapat menghasilkan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel

Berikut ini merupakan model kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti untuk memperjelas dan mempertajam sebagai tambahan dari kerangka teori yang telah di uraikan sebagai berikut:

Bagan 2.1
Model Kerangka Pemikiran



2.3 Proposisi

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatam Kota Kotamobagu Sulawesi Utara Tahun 2018 meliputi akuntabilitas untuk sumber-sumber keuangan, akuntabilitas untuk ketaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan kebijakan administratif, akuntabilitas untuk efisiensi dan kehematan dalam operasi, dan akuntabilitas untuk hasil program dan efektifitasnya.